

## Upaya Hukum Terhadap Perbuatan Komersialisasi Karya Fotografi tanpa Izin

Suci Rahmadani , Nuzul Rahmayani

Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email : [suciiii0412@icloud.com](mailto:suciiii0412@icloud.com) , [nuzullaw05@yahoo.co.id](mailto:nuzullaw05@yahoo.co.id)

### *Abstract*

*Photo is the result of an image taken by a camera through a photographic process carried out by a photographer and protected as one of the copyright works in the Prevailing Laws, namely the Copyright Law No. 28/2014. Violations against copyright works often occur, but there are still many photographers who do not understand or even know about copyright and the legal provisions governing and protecting it and do not register their creations with the Directorate General of IPR. So the problem that can be investigated is how the legal protection of the rights of the creator of photographic works and what legal remedies can the creator take on the work of photography that is used without permission by other people. This study aims to determine the level of legal protection for the rights of photographic creators as well as to find out the legal actions taken by the creators of photographic works that are used without the permission of others. The method used is legal research that is normative through a statutory approach as well as a conceptual approach, and the sources of legal materials used are primary and secondary legal materials with literature collection techniques which are analyzed in descriptive analytical form. Based on the results of research and analysis, it can be concluded that the copyright of photographic works is to provide protection for photo art works and to provide economic rights for the creators or copyright holders and moral rights for the creators. The route outside the court and the court route are two legal routes that can be taken in making legal remedies.*

**Keywords:** *Photos; Copyright of photographic works; Legal efforts*

### *Abstrak*

*Foto adalah hasil gambar yang diambil dengan kamera melalui proses fotografi yang dilakukan oleh fotografer dan dilindungi sebagai salah satu karya cipta dalam Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pelanggaran terhadap karya cipta sering kali terjadi namun masih ada banyak fotografer kurang paham bahkan tidak tahu mengenai hak cipta dan ketentuan hukum yang mengatur dan melindunginya serta tidak melakukan pendaftaran hasil ciptaan-nya kepada Direktorat Jenderal HKI. Maka masalah yang dapat diteliti adalah bagaimana perlindungan hukum atas hak bagi pencipta karya fotografi dan upaya hukum apakah yang dapat dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin oleh orang lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat perlindungan hukum atas hak bagi pencipta karya fotografi serta mengetahui upaya hukum yang dilakukan pencipta atas karya fotografi yang digunakan tanpa izin dari orang lain. Metode yang digunakan yakni penelitian hukum yang bersifat normatif melalui pendekatan perundang-undangan juga pendekatan konseptual, serta sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan*

*sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum kepustakaan yang dianalisis dalam bentuk deskriptif analitis. Berdasarkan hasil dari penelitian dan analisis dapat ditarik suatu kesimpulan Hak Cipta karya fotografi yaitu memberikan perlindungan atas karya seni foto serta memberikan hak ekonomi bagi pencipta atau pemegang hak cipta dan hak moral bagi pencipta. Jalur diluar pengadilan dan jalur pengadilan merupakan dua jalur hukum yang dapat ditempuh dalam melakukan upaya hukum.*

**Kata kunci :** Foto; Hak cipta karya fotografi; Upaya hukum

## A. PENDAHULUAN

Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, dan daya cipta kemampuan intelektualitas manusia yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia dan mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari hasil karya, karsa, dan daya cipta intelektualitas manusia tersebut dapat berupa ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan sastra. Inovasi atau kreasi dari suatu pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektualnya adalah wajar bila penemu ataupun pencipta memperoleh imbalan dari penemuan atau penciptaannya tersebut.<sup>1</sup>

Salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual adalah Hak Cipta, konsep dasar dari Hak Cipta sendiri adalah merupakan suatu bentuk yang nyata dan berwujud dan sesuatu yang berwujud itu adalah asli (*original*) atau bukan hasil plagiat. Konsep dasar lahirnya hak cipta akan memberikan perlindungan terhadap suatu karya cipta yang memiliki bentuk yang khas dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreatifitasnya yang bersifat pribadi.<sup>2</sup>

Salah satu ciptaan yang dilindungi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta adalah karya fotografi, yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) huruf K tentang jenis ciptaan yang dilindungi oleh negara. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta yang memberikan pengertian bahwa :

---

<sup>1</sup> Mastur, *Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten*, Jurnal Ilmu Hukum Qisti, Vol.6, No.1 (Januari 2012), hlm.65.

<sup>2</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung:, 1997, hlm. 63.

*”Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”*

Permasalahan mengenai hak cipta terhadap fotografi di Indonesia juga semakin berkembang seiring dengan pemberlakuan undang-undang hak cipta, karena dengan adanya undang-undang hak cipta saja tidak cukup menjamin terlindunginya hak dari pencipta, masih banyak pelanggaran-pelanggaran terhadap suatu karya cipta yang disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap hukum HKI khususnya hak cipta dan juga kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang dilindungi oleh hukum hak cipta terlebih lagi perlindungan hak cipta di bidang karya fotografi.<sup>3</sup>

Perlindungan hukum terhadap karya fotografi berkembang sejalan dengan perkembangan dunia fotografi, yang pada saat ini dunia fotografi konvensional (menggunakan film) seiring dengan kemajuan teknologi sekarang berkembang menjadi era dunia fotografi digital. Fotografi sudah tidak lagi menggunakan media film sebagai alat untuk merekam gambar melainkan sudah berbentuk file digital yang mana hal tersebut semakin memudahkan setiap orang untuk meng-copy dan mencetak hasilnya.<sup>4</sup> File digital tersebut sangat mudah untuk digandakan dan diambil oleh setiap orang untuk dimanfaatkan dalam berbagai kepentingan tanpa sepengetahuan pemiliknya.<sup>5</sup>

Salah satu contoh bukti nyata yang terjadi terdapat sebuah Perusahaan Logistik yang menggunakan karya foto seorang *Photographer* asal Kota Bukittinggi tanpa izin untuk suatu kepentingan komersil guna mendapatkan keuntungan. Padahal UUHC sudah memberlakukan, dan sudah jelas diatur. Tetapi pada kenyataannya banyak sekali masyarakat masih melanggar, yaitu menggunakan karya fotografi orang lain tanpa izin Hal tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi. Setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta.

---

<sup>3</sup>Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumi, 2003, hlm. 74

<sup>4</sup>Sandiasmo, *Majalah Foto Video*, (Jakarta : Gramedia, 2002), hlm. 20

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 22

Perlindungan hukum sangat penting bagi *Photographer* dan hasil ciptaannya yang diberikan melalui putusan pengadilan (Mahkamah Agung) sebagai benteng terakhir keadilan dalam kaitannya dengan penggunaan karya fotografi dengan melawan hukum tanpa izin dari penciptanya. Berdasarkan uraian diatas,penulis tertarik untuk mengkaji (1) Bagaimanakah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai komersialisasi karya fotografi tanpa izin? (2) Bagaimana upaya hukum tentang penyelesaian sengketa hak cipta dalam hal terjadinya komersialisasi karya fotografi tanpa izin?

## **B. METODE PENELITIAN**

### **1. Metode Pendekatan**

Jenis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yaitu jenis penelitian hukum yang bersifat murni dan terapan yang dilakukan oleh seorang peneliti hukum untuk mempelajari norma-norma seperti keadilan, kepastian, ketertiban, efisiensi, dan otoritas hukum, serta doktrin dan norma hukum yang mendasari pelaksanaan unsur-unsur tersebut dalam bidang hukum prosedural dan substantif, baik dalam bidang hukum publik, seperti prinsip-prinsip dasar hukum dan undang-undang umum.<sup>6</sup>

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Dalam penelitian ini, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah Deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian, serta mencari sebab akibat permasalahan yang terjadi di dalam penelitian yang terdapat pada perumusan masalah.

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perbuatan yang Dapat Dikategorikan sebagai Komersialisasi Karya Fotografi Tanpa Izin**

Hak cipta menggunakan sistem perlindungan otomatis, sebagaimana terlihat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC). Perlindungan otomatis ini akan timbul berdasarkan prinsip deklaratif setelah adanya wujud nyata dari karya cipta tanpa adanya

---

<sup>6</sup> Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024, hlm. 123

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Wujud nyata ini berupa pengumuman karya dimuka umum, tidak hanya untuk pribadi penciptanya saja dan dengan terbukti tidak sebagai suatu plagiarisme, bisa mendapatkan perlindungan hak cipta.<sup>7</sup> Pelanggaran hak cipta didorong untuk mencari keuntungan finansial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para pencipta dan pemegang izin hak cipta. Perbuatan para pelaku jelas melanggar fatsun hukum yang menentukan agar setiap orang dapat mematuhi, menghormati, dan menghargai hak-hak orang lain dalam hubungan keperdataan termasuk penemuan baru sebagai ciptaan orang lain yang diakui sebagai hak milik oleh ketentuan hukum.<sup>8</sup>

Salah satu ciptaan yang rentan dilanggar adalah karya fotografi dan dalam praktiknya sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap ciptaan fotografi yang merupakan hak milik dari seorang pencipta, yang disebut *Photographer*. Kebanyakan pemilik hak cipta fotografi sendiri tidak mengetahui dan kurang memahami tentang hak cipta serta Undang-Undang yang mengaturnya. Sehingga banyak terjadi kasus Komersialisasi Karya Fotografi tanpa Izin yang nantinya akan digunakan untuk kepentingan tertentu demi mendapat keuntungan. Ciptaan potret merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang hak cipta sekalipun ciptaan tersebut sama sekali belum didaftarkan.<sup>9</sup>

Ciptaan fotografi yang telah melalui proses olah digital seringkali diberikan tanda air atau *watermark* sebagai penanda bahwa ciptaan fotografi tersebut adalah karya ciptaan mereka. Perkembangannya saat ini, tanda air atau *watermark* sendiri dianggap sebagai simbol dari hak cipta yang dianggap memiliki kekuatan hukum. Selain daripada itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai pemberian tanda air atau *watermark* ini, apakah diberikan oleh pencipta atau diberikan oleh pihak yang telah melakukan proses olah digital pada ciptaan fotografi tersebut.<sup>10</sup>

Menurut Pasal 59 UUHC 2014, bahwa “jangka waktu perlindungan dari karya fotografi yakni 50 tahun dari pertama kalinya diumumkan oleh pencipta atau pemegang hak cipta”. Pengumuman itu dengan cara seperti membacakan, menyiarkan, memamerkan atau dengan cara apapun suatu ciptaan dengan menggunakan alat baik elektronik/non elektronik yang kemudian akan bisa dibaca, didengar, maupun dilihat oleh pihak lain. Sehingga, dapat dikatakan bahwa

---

<sup>7</sup> Pratiwi, Elsi, Kartika Dewi Irianto, and Jasman Nazar. "Pembayaran Royalti Atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Yang Dimainkan Grup Band di Kafe." *SAKATO LAW JOURNAL* 1.1 (2023): 194-201.

<sup>8</sup> Rooseno Harjowidigdo, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1997, hlm. 35

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 40

<sup>10</sup> Efendi Sofyan, *Jenis-Jenis Fotografi*, Jurnal Untan, <http://egistepz.co.id>, diakses Senin 23 Juli 2018

dengan mengunggah karya fotografi demi kepentingan komersial ke media sosial seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya merupakan pelanggaran Hak Cipta karena mengumumkan karya cipta tersebut tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta sehingga dapat dilihat oleh pihak lain.<sup>11</sup>

## **2. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Hak Cipta dalam Hal Terjadinya Komersialisasi Karya Fotografi tanpa Izin**

Konsep perlindungan Undang-Undang Hak Cipta adalah melindungi suatu ciptaan yang sudah ada dan sudah diumumkan kepada publik. Namun demikian, Undang-undang Hak Cipta juga memberikan perlindungan pada semua ciptaan yang tidak atau belum diumumkan sepanjang ciptaan tersebut sudah memiliki kesatuan bentuk yang nyata dan dapat diperbanyak. Ketentuan Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta ini dengan jelas berbicara tentang ciptaan yang merupakan hasil pengalihwujudan dari suatu ciptaan yang sudah ada sebelumnya menjadi ciptaan baru.<sup>12</sup>

Pada dasarnya, suatu karya cipta tidak perlu di daftarkan sudah mendapat perlindungan hukum di Undang-Undang Hak Cipta, namun untuk mencegah suatu adanya pelanggaran hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta tersebut harus mendaftarkan ciptaannya ke Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Artinya, apabila terjadi sengketa pencipta tidak perlu susah-susah membuktikan bahwa ciptaan tersebut adalah ciptaannya.

Upaya meningkatkan kesadaran terhadap penghormatan terhadap karya cipta orang lain memang bukan pekerjaan yang mudah, harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat awam tentang hak cipta. Dalam konteks Indonesia, tantangan yang timbul tidak hanya dari segi peraturan perundangannya yang selalu membuka ruang untuk ditafsirkan secara berbeda, akan tetapi juga lemahnya penegakan hukum, kurangnya komitmen pemerintah terhadap pemenuhan dana pendidikan serta kurangnya

---

<sup>11</sup> Priscillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengunggahan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Media Sosial. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 6(4), 10

<sup>12</sup> Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, hlm. 148.

kesadaran menghargai hak cipta masyarakat awam ataupun yang berkecimpung di dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi<sup>13</sup>.

Mengenai perlindungan hak cipta karya fotografi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yakni perlindungan hukum secara preventif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan sebagai salah satu upaya dengan tujuan pencegahan terhadap suatu pelanggaran. Model perlindungan ini berupa melakukan pencatatan pada ciptaannya guna dalam pembuktian apabila terjadi sengketa dan perlindungan hukum secara represif adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah yang digunakan dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa apabila terjadi pelanggaran. Model perlindungan ini berupa gugatan sesuai peraturan yang berlaku.<sup>14</sup>

Adapun upaya hukum yang dapat ditempuh oleh para pihak yang bersengketa dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian yakni: 1) Jalur non litigasi/ penyelesaian diluar pengadilan; 2) Jalur litigasi/ melalui pengadilan<sup>15</sup>. Berikut ini penjelasan tentang penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi dan non litigasi, serta dasar hukumnya:

1. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi merupakan jalur yang tidak melibatkan proses hukum di pengadilan, melainkan dilakukan dengan cara lain seperti negosiasi, mediasi, atau arbitrase. Dasar hukum penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur non litigasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Penyelesaian Sengketa di Bidang Hukum Perdata (UU No. 30/1999). UU No. 30/1999 mengatur tentang penyelesaian sengketa di bidang hukum perdata melalui jalur non litigasi, termasuk sengketa hak cipta. Mekanisme penyelesaian pelanggaran hak cipta melalui non litigasi di Indonesia dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, yaitu suatu cara penyelesaian sengketa yang tidak melalui jalur litigasi di pengadilan. Mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa hak cipta di Indonesia antara lain adalah: 1) Negosiasi: Pemilik hak cipta dapat mencoba untuk menyelesaikan sengketa dengan cara bertemu dengan pihak yang

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Op. Cit*, hlm. 142

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 150

<sup>15</sup> Sudargo Gautama, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 52.

melakukan pelanggaran dan mencoba untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak; 2) Mediasi: Pemilik hak cipta juga dapat memperkerjakan seorang mediator yang akan membantu kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima dengan cara membantu kedua belah pihak untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Ketentuan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Selanjutnya disebut dengan PERMA No. 1/2016) yang merupakan pengganti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008<sup>16</sup>; 3) Arbitrase: Pemilik hak cipta juga dapat memperkerjakan seorang arbitrator yang akan memutuskan sengketa tersebut setelah mendengarkan kedua belah pihak dan mempertimbangkan bukti yang disampaikan oleh kedua belah pihak. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU APS) bahwa dalam cara penyelesaian sengketa perdata diluar pengadilan umum sesuai atas perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa.

2. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi. Penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi merupakan jalur yang dilakukan dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Dalam proses ini, pihak yang merasa dirugikan (*plaintiff*) akan mengajukan gugatan ke pengadilan dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak cipta yang terjadi. Pihak yang didakwa (*defendant*) harus membela diri dengan menunjukkan bahwa tidak terjadi pelanggaran hak cipta atau bahwa pelanggaran tersebut tidak merugikan *plaintiff*. Dasar hukum penyelesaian sengketa hak cipta melalui jalur litigasi di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Unsur-Unsur terkait, serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sistem hukum Indonesia mengenai penyelesaian pelanggaran hak cipta fotografi pada aplikasi Instagram dapat dilakukan melalui jalur litigasi di pengadilan, berikut adalah tahapan-tahapan umum dari proses litigasi tersebut: 1) Cari tahu lembaga pengadilan yang berwenang menangani kasus pelanggaran hak cipta di wilayah pemegang hak cipta. Di Indonesia, hak cipta merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual (HAKI), sehingga pengadilan yang menangani

---

<sup>16</sup> Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html> diakses pada 27 juni 2024

kasus HAKI biasanya adalah pengadilan Niaga; 2) Siapkan bukti-bukti yang dapat menunjukkan bahwa hak cipta milik pencipta yang telah dilanggar oleh tergugat. Bukti-bukti tersebut bisa berupa screenshot dari Instagram yang menunjukkan bahwa foto tersebut telah diposting oleh tergugat tanpa izin pemegang hak cipta; 3) Ajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dengan menyertakan bukti-bukti yang telah dikumpulkan, gugatan dapat diajukan sendiri atau dengan bantuan seorang pengacara; 4) Setelah menerima gugatan, pengadilan akan mengadakan sidang untuk mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak; 5) Jika pengadilan memutuskan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta, tergugat harus membayar ganti rugi kepada pemilik hak cipta sesuai dengan jumlah yang ditentukan oleh pengadilan.

Kasus komersialisasi karya fotografi tanpa izin sangat beragam salah satunya kasus pelanggaran terhadap karya *Photographer* terjadi di Kota Bukittinggi. Salah satu perusahaan rintisan yang bergerak di bidang teknologi logistik dan pergudangan, yaitu perusahaan X. Perusahaan tersebut mengambil karya foto si *Photographer* tanpa izin, foto tersebut adalah foto salah satu *icon* wisata Kota Bukittinggi yang difoto pada tahun 2022 dan diunggah *Photographer* tersebut di akun *Instagram*-nya. Lalu tanpa seizin *Photographer*, pihak perusahaan mengambil dan menggunakan foto tersebut untuk kebutuhan promosi di sosial medianya. Foto itu dijadikan konten untuk *Instagram Ads* yang sifatnya adalah komersil guna memperoleh *followers* dan memperluas jangkauan akun. Dan pada akhirnya si *Photographer* tahu dan menyadari bahwa terdapat hak ekonomi dalam fotonya yang digunakan sebagai sarana promosi atau iklan oleh pihak perusahaan semata-mata untuk kepentingan dan mendapat keuntungan. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, seharusnya pihak perusahaan sebelum menggunakan foto tersebut untuk *Instagram Ads* harus meminta izin terlebih dahulu kepada *Photographer*. Namun pihak perusahaan tidak melakukan hal tersebut dan malah tanpa izin menggunakan foto itu untuk kepentingan komersil.

Untuk penyelesaiannya, *Photographer* tersebut menghubungi pihak perusahaan guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Kedua belah pihak menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur non litigasi, yaitu negosiasi antara kedua belah pihak. Dalam negosiasi ini *Photographer* meminta ganti rugi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena telah merasa dirugikan secara Hak Ekonomi yang terkandung di dalam foto miliknya yang diambil dan diunggah oleh pihak perusahaan tanpa izin.

#### **D. PENUTUP**

Perlindungan atas hak cipta fotografi yang dimuat di media sosial berupa Instagram berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyebutkan bahwa setiap orang yang akan mempergunakan atau memperbanyak ciptaan harus memperoleh izin tertulis dari pemilik hak cipta atau hak pemegang sertifikat, kecuali apabila diatur dengan peraturan perundangundangan. Perlindungan hak cipta bertujuan untuk melindungi hak eksklusif atas karya cipta fotografi yakni hak ekonomi/ komersil dan hak moral. Pelindungan hukum hak cipta atas karya fotografi terdapat 2 (dua) macam yaitu pelindungan hukum secara preventif dan pelindungan hukum secara represif. Ketentuan hukum tentang penyelesaian sengketa hak cipta dalam hal terjadinya komersialisasi karya fotografi tanpa izin dapat ditempuh melalui penyelesaian sengketa secara litigasi, yaitu penyelesaian melalui lembaga pengadilan. Selain itu juga dapat ditempuh upaya penyelesaian sengketa secara non litigasi yaitu penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dalam kasus diatas penyelesaian sengketa melalui negosiasi antara kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Elyta Ras Ginting 2012, *Hukum Hak Cipta Indonesia (Analisis Teori dan Praktik)*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Mahlil Adriaman 2024, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Sumatra Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.

Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Rachmadi Usman 2003, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Bandung: Alumni.

Rooseno Harjowidigdo 1997, *Mengenal Hak Cipta Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Sandiasmo 2002, *Majalah Foto Video*, (Jakarta : Gramedia).

Sudargo Gautama 1999, *Perkembangan Arbitrase Dagang Indonesia*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti.

### B. Jurnal

Mastur(2012), "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Dibidang Paten", *Jurnal Ilmu Hukum Qisti*, Vol.6, No.1.

Priscillia, L. M. P., & Subawa, I. M. (2018). Akibat Hukum Pengungkapan Karya Cipta Film Tanpa Izin Pencipta atau pemegang hak cipta Di Media Sosial. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*, 6(4), 10.

Pratiwi, Elsi, Kartika Dewi Irianto, and Jasman Nazar. "Pembayaran Royalty atas Pemanfaatan Hak Cipta Lagu Yang Dimainkan Grup Band di Kafe." *SAKATO LAW JOURNAL* 1.1 (2023): 194-201.

### C. Artikel

Efendi Sofyan, *Jenis-Jenis Fotografi*", Jurnal Untan, <http://egistepz.co.id>, diakses 1 januari 2024 Setyawan Salam, "China Kalahkan Amerika Serikat Dalam Hal Kepemilikan Smartphone", <http://www.merdeka.com/tag/s/smartphone/.html>.

Rifqani Nur Fauziah Hanif, *Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi Melalui Proses Mediasi*, diakses pada 27 juni 2024 <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13448/Penyelesaian-Sengketa-Non-Litigasi-Melalui-Proses-Mediasi.html>